



PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsung secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sungai Kakap, 31 Maret 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Juni 1978, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2012 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XI/2012 tertanggal 19 November 2012;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Bersama di Jalan Pembangunan hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awal hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang-hutang tersebut Penggugat yang membayar;
  - 5.2 Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat;
  - 5.3 Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat karena untuk diri sendiri pun Tergugat belum bisa bertanggung jawab akan kewajiban Tergugat sebagai seorang muslim, seperti melaksanakan sholat lima waktu;
  - 5.4 pada bulan Oktober 2023 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saudara Penggugat dengan alasan akan mengurus perceraian;
  - 5.5 Tergugat kerap membuat atau memancing amarah Penggugat dengan membuat kerusakan di tempat tinggal Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, pada waktu itu Penggugat kembali ke rumah Bersama milik Penggugat dan Tergugat dan ketika Penggugat berada di rumah tersebut, Tergugat pun datang dan izin untuk mengambil barang-barang milik Tergugat, namun Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas lalu melakukan kekerasan kepada Penggugat dan mengakibatkan luka lebam terhadap Penggugat dan hal tersebut juga telah dilaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat masalah pasa posita 6 (enam) di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat kembali ke rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana Surat Rekomendasi Izin Perceraian Nomor XXXX/BKPSDM-B yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan perkara nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Ptk tertanggal 12 Januari 2024, namun di cabut karena kurangnya izin dari atasan;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zahirman, S.H., C.P.M., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian pada tanggal 7 November 2024 yang isinya sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Hakim;

## Pasal 2

Bahwa apabila Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp3.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;  
Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;  
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan posita 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) tahun dan kemudian pindah di rumah milik bersama di Jalan Pembangunan hingga berpisah, serta belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 4 (empat), dan yang benar adalah hanya terjadi perbedaan pandangan dan tidak pernah sering terjadi pertengkaran dan walaupun ada, Tergugat meminta dihadirkan saksi yang melihat kejadian tersebut;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 5.1 dan mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui saat Tergugat mengambil utang di Bank Mandiri karena syarat kreditur harus Penggugat ketahui dan Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat membayar utang Tergugat karena Termohon menggadaikan BPKB motor Tergugat dan Kartu Keluarga Tergugat sebagai jaminan, dan kalau pun gagal, Tergugat tidak mengorbankan orang lain termasuk Penggugat. Penggugat membayar utang atas inisiatif sendiri dan sudah berjalan setengahnya dan sebagai jaminannya, BPKB dipegang Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 5.2 dan mendalilkan bahwa Tergugat sebagai suami memberikan nafkah lahir dan batin. Secara lahir Tergugat memberikan makan dan minum, keperluan dapur dan listrik, Tergugat membuatkan rumah untuk Penggugat beserta isinya sesuai dengan kemampuan Tergugat dan secara batin, Penggugat pernah 2 (dua) kali hamil, namun keguguran;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 5.3 dan mendalilkan bahwa Tergugat bukannya tidak bisa menjadi imam yang baik, karena Tergugat masih mempunyai keterbatasan dalam ilmu agama. Mengenai sholat 5 (lima) waktu, Tergugat menjalankannya meskipun belum sempurna dan terkadang lalai pada waktu berjuaan, dan Tergugat akan memperbaiki sholat Tergugat;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 5.4 dan mendalilkan bahwa Tergugat menitipkan kepada Penggugat kepada kakak Penggugat

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Oktober 2023 karena Tergugat akan ke Jakarta untuk membantu saudara Tergugat bekerja karena usaha Tergugat di Pontianak tidak lancar dan Tergugat sudah berusaha mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat;

7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 5.5 dan mendalilkan bahwa Tergugat berkunjung dan mendalilkan bahwa Tergugat berkunjung ke tempat tinggal Penggugat untuk melihat keadaan Penggugat, karena Penggugat masih berstatus istri Tergugat dan hal itu dapat Tergugat buktikan dengan menghadirkan saksi yaitu tetangga sebelah rumah Tergugat, dan Tergugat tidak pernah membuat kerusakan di tempat tinggal Penggugat;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 6 (enam) dan mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat selama 11 (sebelas) tahun pernikahan. Jangankan melayangkan tangan terhadap Penggugat, mencubit pun Tergugat tidak pernah lakukan. Luka lebam pada Penggugat disebabkan Penggugat jatuh saat merebut dan berusaha merampas Hand Phone Tergugat dari Tergugat, dan secara tidak langsung terjatuh dan mengakibatkan luka lebam di siku Penggugat, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan di Kantor Polisi, Tergugat tidak di-BAP, dan dinyatakan tidak melakukan tindak kekerasan pada Penggugat dan Tergugat lampirkan bukti perdamaian pada persidangan;
9. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita 7 mengenai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak November 2023. Penggugat kembali ke rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat kediaman Penggugat tersebut di atas dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat kediaman Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 8 dan mendalilkan tidak ada terjadi perselisihan terus menerus dan berkepanjangan, karena masalah utama antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berusaha meminjam kredit KUR lagi di Bank tetapi Penggugat tidak setuju karena menurut Penggugat, Tergugat pernah gagal dalam usaha dan Penggugat tidak mau menanggung beban kalau Tergugat gagal lagi untuk kedua

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dan Tergugat tidak memaksakan kehendak Tergugat, dan menganggap masalah selesai karena Tergugat menghormati keputusan Penggugat untuk tidak meminjamkan BPKB sebagai jaminan;

11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XI/2012, tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinay (bukti P.1);
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXX/BKPSDM-B yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 Oktober 2024. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinay (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama/Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 November 2023. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun tanda tangan dan isi bukti tersebut diakui oleh Tergugat (bukti P.3);

## B. Saksi :

**SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gang Mutiara, dan kemudian tinggal di rumah bersama di TPI yang beralamat di Jalan Pembangunan, Pontianak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diketahui Saksi dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu atau sejak tahun 2021 sampai atau tahun 2020;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berutang, sedang Penggugat tidak suka berutang. Dan cerita Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat untuk modal usaha jika usaha tersebut sedang menurun, saat Saksi mengkonfirmasi cerita Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat pulang ke rumah peninggalan orang tua Tergugat dan tinggal bersama Saksi hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ke Polisi, namun dicabut oleh Penggugat karena terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan mengakui keterangan Saksi Penggugat mengenai Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Polisi atas kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun dicabut oleh Penggugat karena terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zahirman, S.H., C.P.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2014 dan sering bertengkar terus menerus karena sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023, Penggugat tinggal bersama saudara Penggugat sebagaimana alamat kediaman Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat kediaman Tergugat;
- Bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat luka lebam sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karenanya, Penggugat tetap wajib membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014 beserta penyebab pertengkarannya dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) dan P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama/Pernyataan Damai) serta 1 (satu) saksi bernama **SAKSI I**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) telah memenuhi syarat formil

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 November 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekolah Menengah Pertama No. 8 Kubu, Kabupaten Kubu Raya telah memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama/Pernyataan Damai) berisikan pernyataan kesepakatan bersama/pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 30 November 2023 sehubungan dengan Laporan Pengaduan ke Kepolisian Resor Kota Pontianak pada tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Agenda 528/XI/2023 dari Penggugat atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan dalam kesepakatan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah menyepakati hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa Tergugat meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat telah memaafkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada Penggugat, dan apabila Tergugat mengulangi lagi, Tergugat siap diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Penggugat menginginkan untuk berpisah atau menceraikan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat tersebut, namun akan berusaha memperbaiki diri dan rumah tangganya;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti P.3, namun Tergugat mengakui tanda tangan dan isi bukti tersebut, serta isinya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan norma agama atau pun kesusilaan yang tumbuh di masyarakat. Oleh karenanya sesuai Pasal 1320 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil perjanjian atau kesepakatan dan sesuai Pasal 1338 KUHPdata, bukti tersebut merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi (**SAKSI I**) dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan Saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Jalan Pembangunan, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat selama lebih dari 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah menjalin komunikasi;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ke Polisi, namun dicabut oleh Penggugat karena terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dan bukti P.1 serta P.3. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat mengenai pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab pertengkaran, tidak dikuatkan dengan bukti lain. Oleh karenanya sesuai Pasal 306 R.Bg keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian

*Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membuktikan bantannya. Oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 19 November 2012 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekolah Menengah Pertama No. 8 Kubu, Kabupaten Kubu Raya telah memperoleh izin bercerai dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 Oktober 2024;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan terakhir memilih tempat kediaman bersama di Jalan Pembangunan, Kota Pontianak;
4. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Kepolisian Resor Kota Pontianak pada tanggal 23 November 2023 yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap laporan pengaduan tersebut Tergugat dan Penggugat telah sepakat berdamai dan menandatangani kesepakatan perdamaian pada tanggal 23 November 2023;
5. Bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 November 2023 hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan Mediator pada tanggal 7 November 2024 yang isinya Tergugat berkewajiban memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, serta mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekolah Menengah Pertama No. 8 Kubu, Kabupaten Kubu Raya telah

*Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin bercerai dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 Oktober 2024. Dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa meskipun tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang memvonis Tergugat melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, namun fakta Penggugat telah melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Kepolisian Resor Kota Pontianak pada tanggal 23 November 2023 yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap laporan pengaduan tersebut Tergugat dan Penggugat telah sepakat berdamai dan menandatangani kesepakatan perdamaian pada tanggal 23 November 2023, dan fakta Tergugat telah mengakuinya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat luka lebam. Dan tindakan Tergugat tersebut menurut Pasal 5 ayat (a) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan yang dilarang;

Bahwa tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut meskipun belum dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat atau kekejaman, namun tidak tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 23 November 2023 hingga saat ini. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

*Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk*





Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتافها  
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 7 November 2024 mengenai nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang harud diberikan Tergugat kepada Penggugat dihadapan Mediator sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dapat dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalan isi Kesepatakan Perdamaian tanggal 7 November 2024 berupa :
  - 3.1. Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **Suriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Suriani, S.Ag**

## Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp161.000,00</b>
---------------	----------	---------------------

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)